



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | Morsidi Bin Milu |
| 2 | Tempat Lahir | : | Bangkalan |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : | 26 tahun / 01 Juli 1994 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Ds. Kateleng Kec. Tragah Kab. Bangkalan
dan Dsn. Jergut Ds. Patapan Kec. Torjun Kab.
Bangkalan |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Swasta |

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tertanggal 31 maret 2021 ;
Terdakwa **Morsidi Bin Milu** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2021 s/d. 27 Januari 2021,
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d 08 Maret 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. 1. PAINO, SH. 2. DILUANA INDAH SARI SH. 3. MIFTAH, SH. 4. TAUFAN SUCAHYONO SH. Advokat Para Advokat pada POSBAKUMDIN berkantor di Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 09 Maret 2021 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 09 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 09 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Morsidi Bin Milu bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dengan surat dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Morsidi Bin Milu dengan pidana penjara selama 6 Tahun dan 6 Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000 subsidair 4 bulan penjara.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,530 gram / sisa hasil lab. 0,505 gram;

-1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,035 gram

-1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram / sisa hasil lab. 0,026 gram

-1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,034 gram

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. 0,035 gram,

-1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram / sisa hasil lab. 0,055 gram

-1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram / sisa hasil lab. 0,057 gram

-1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,045 gram

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,081 gram.
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram / sisa hasil lab. 0,043 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram / sisa hasil lab. 0,049 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram / sisa hasil lab. 0,075 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram / sisa hasil lab. 0,043 gram
- Sebuah dompet warna krem
- sebuah kantong plastik klip
- sebuah kantong plasttik klip
- sebuah sendok sabu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan ;
- Bahwa Terdakwa termasuk berasal dari golongan keluarga miskin ;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan, koooperatif, tidak berbelit-belit serta mengikuti acara persidangan ini dengan baik dan benar, bahkan Terdakwa juga menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dalam catatan hukum belum pernah dihukum atau tersangkut masalah hukum lainnya selain atas masalah hukum perkara pidana yang dialaminya saat ini;
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa atas dalil-dalil tersebut diatas, maka sudi kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan yang seringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Morsidi Bin Milu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah AWI (DPO) yang berada di Ds. Buddan Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa ingin memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu kemudian untuk mendapatkan stok sabunya lalu terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 18.30 wib mendatangi rumah Awi (DPO) yang berada di Ds. Buddan Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan lalu membeli sabu seharga Rp. 1.500.000,- setelah sabu diperolehnya lalu terdakwa pulang dan mulai memilah-milah butiran sabunya untuk dimasukkan kedalam kantong-kantong plastik klip menjadi beberapa poketan serta diberinya harga antara Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,- sehingga sabu siap dijualnya dengan cara pembeli sabu bisa menelpon terdakwa terlebih dahulu lalu terdakwa mengantarkan sabunya ke tempat yang sebagaimana dijanjikan atau bisa juga langsung membeli dengan mendatangi rumah terdakwa.

Bahwa dari menjual narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan per-1 gramnya sebesar Rp. 300.000,- akan tetapi terdakwa saat membeli dan menjual narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 00185/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,530 gram / sisa hasil lab. 0,505 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,035 gram

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram / sisa hasil lab. 0,026 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,034 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. 0,035 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram / sisa hasil lab. 0,055 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram / sisa hasil lab. 0,057 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,045 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,081 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram / sisa hasil lab. 0,043 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram / sisa hasil lab. 0,049 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram / sisa hasil lab. 0,075 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram / sisa hasil lab. 0,043 gram

Adalah benar didapatkan kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Morsidi Bin Milu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Ds. Kateleng Kec. Tragah Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Satuan Resnarkoba Polres Bangkalan mendapat info jika terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dirumahnya yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl



berada di Ds. Kateleng Kec. Tragah Kab. Bangkalan kemudian setelah dilakukan pemantauan terhadap aktivitasnya sehari-hari lalu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wib beberapa petugas melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa dirumahnya. Dari penangkapan ini saksi Syabda Alamsyah dan Dika Sagita mengamankan barang bukti diantaranya 13 kantong plastik masing-masing isi sabu, sebuah dompet warna krem 2 buah kantong plastik klip serta sebuah sendok sabu yang mana diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperolehnya dari membeli kepada Awi (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- akan tetapi terdakwa saat memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 00185/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,530 gram / sisa hasil lab. 0,505 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,035 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram / sisa hasil lab. 0,026 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,034 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. 0,035 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram / sisa hasil lab. 0,055 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram / sisa hasil lab. 0,057 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,045 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,081 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram / sisa hasil lab. 0,043 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram / sisa hasil lab. 0,049 gram

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram / sisa hasil lab. 0,075 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram / sisa hasil lab. 0,043 gram

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYABDA ALAMSYAH ,SH Dibacacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu ;
- rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Kateleng ds Kateleng Kec tragah Kab Bangkalan;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan bersama dengan Bripda DIKA SAGITA WP serta anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa bukti yang di dapat adalah 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,530 gram / sisa lab 0,505 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,062 gram / sisa lab 0,035 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,057 gram / sisa lab 0,026 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,051 gram / sisa lab 0,034 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,054 gram / sisa lab 0,035 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,078 gram / sisa lab 0,055 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,071 gram / sisa lab 0,057 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,061 gram / sisa lab 0,045 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,099 gram / sisa lab 0,081 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,066 gram / sisa lab 0,043 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,068 gram / sisa lab 0,049 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,094 gram / sisa lab 0,075 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,057 gram / sisa lab 0,043 gram; Sebuah dompet warna krem; Sebuah kantong plastik klip; Sebuah kantong plastik klip; Sebuah sendok sabu yang didapat dari terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine dari terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamine;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya

1. DIKA SAGITA W P dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu ;
- rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Kateleng ds Kateleng Kec tragah Kab Bangkalan;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan bersama dengan **SYABDA ALAMSYAH ,SH** serta anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wib beberapa petugas melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa dirumahnya
- Bahwa bukti yang di dapat adalah 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,530 gram / sisa lab 0,505 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,062 gram / sisa lab 0,035 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,057 gram / sisa lab 0,026 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,051 gram / sisa lab 0,034 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,054 gram / sisa lab 0,035 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,078 gram / sisa lab 0,055 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,071 gram / sisa lab 0,057 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,061 gram / sisa lab 0,045 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,099 gram / sisa lab 0,081 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,066 gram / sisa lab 0,043 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,068 gram / sisa lab 0,049 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,094 gram / sisa lab 0,075 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,057 gram / sisa lab 0,043 gram; Sebuah dompet warna krem; Sebuah kantong plastik klip; Sebuah kantong plastik klip; Sebuah sendok sabu yang didapat dari terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine dari terdakwa hasilnya positif mengandung metamphetamine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti lain, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa Terdakwa **Morsidi Bin Milu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah kedapatan membawa Narkotika jenis Sabu-Sabu ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 08.00 di halaman rumah saya di Ds Keteleng Kec Tragah Kab Bangkalan;
- Barang bukti yang di dapat adalah 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,530 gram / sisa lab 0,505 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,062 gram / sisa lab 0,035 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,057 gram / sisa lab 0,026 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,051 gram / sisa lab 0,034 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,054 gram / sisa lab 0,035 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,078 gram / sisa lab 0,055 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,071 gram / sisa lab 0,057 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,061 gram / sisa lab 0,045 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,099 gram / sisa lab 0,081 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu j dengan berat netto 0,066 gram / sisa lab 0,043 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,068 gram / sisa lab 0,049 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu ;
dengan berat netto 0,094 gram / sisa lab 0,075 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,057 gram / sisa lab 0,043 gram;
- Sebuah dompet wama krem;
- Sebuah kantong plastik klip;
- Sebuah kantong plastik klip;
- Sebuah sendok sabu;



- Bahwa saya mendapatkan sabu sabu tersebut dari AWi (DPO) dan membeli kepada AWI sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Keuntungan saya per 1(satu) gram kurang lebih sekitar Rp 300.000 - (tiga ratus ribu rupiah); Ya, dan hasilnya positif mengandung metaphitamine;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,530 gram / sisa hasil lab. 0,505 gram;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,035 gram
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram / sisa hasil lab. 0,026 gram
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,034 gram
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil
- lab. 0,035 gram
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram / sisa hasil lab. 0,055 gram
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram / sisa hasil lab. 0,057 gram
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,045 gram
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,081 gram
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram / sisa hasil lab. 0,043 gram
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram / sisa hasil lab. 0,049 gram
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram / sisa hasil lab. 0,075 gram
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram / sisa hasil lab. 0,043 gram
 - Sebuah dompet warna krem
 - sebuah kantong plastik klip
 - sebuah sendok shabu



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wib beberapa petugas melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa dirumahnya terdakwa yang beralamat di Dsn Kateleng ds Kateleng Kec tragah Kab Bangkalan;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari AWI (DPO) dan membeli kepada AWI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Keuntungan benar saper 1(satu) gram kurang lebih sekitar Rp 300.000 - (tiga ratus ribu rupiah);;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak admelakukan perlawanan ;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat ditangkap yaitu
 - 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,530 gram / sisa lab 0,505 gram;
 - 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,062 gram / sisa lab 0,035 gram;
 - 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,057 gram / sisa lab 0,026 gram;
 - 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,051 gram / sisa lab 0,034 gram;
 - 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,054 gram / sisa lab 0,035 gram;
 - 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,078 gram / sisa lab 0,055 gram;
 - 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,071 gram / sisa lab 0,057 gram;
 - 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,061 gram / sisa lab 0,045 gram;
 - 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,099 gram / sisa lab 0,081 gram;



- 1 kantong plastik klip isi sabu j dengan berat netto 0,066 gram / sisa lab 0,043 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,068 gram / sisa lab 0,049 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,094 gram / sisa lab 0,075 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,057 gram / sisa lab 0,043 gram;
- Sebuah dompet wama krem;
- Sebuah kantong plastik klip;
- Sebuah kantong plastik klip;
- Sebuah sendok sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 00185/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti Adalah *benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung pasal yang mendekati fakta – fakta yang ada dalam persidangan yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek / pelaku dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidak berwenangan Terdakwa terhadap sesuatu perbuatan dan jika itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri, nyatanya Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada harihari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wib beberapa petugas melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa dirumahnya terdakwa yang beralamat di Dsn Kateleng ds Kateleng Kec tragah Kab Bangkalan, terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari AWi (DPO) dan membeli kepada AWI sebanyak 3 (tiga) kali; Bahwa benar Keuntungan benar saper 1(satu) gram kurang lebih sekitar Rp 300.000 - (tiga ratus ribu rupiah), pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak admelakukan perlawanan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat ditangkap yaitu 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,530 gram / sisa lab 0,505 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,062 gram / sisa lab 0,035 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,057 gram / sisa lab 0,026 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,051 gram / sisa lab 0,034 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,054 gram / sisa lab 0,035

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,078 gram / sisa lab 0,055 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,071 gram / sisa lab 0,057 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,061 gram / sisa lab 0,045 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,099 gram / sisa lab 0,081 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu j dengan berat netto 0,066 gram / sisa lab 0,043 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,068 gram / sisa lab 0,049 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu ;

dengan berat netto 0,094 gram / sisa lab 0,075 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,057 gram / sisa lab 0,043 gram; Sebuah dompet wama krem; Sebuah kantong plastik klip; Sebuah kantong plastik klip; Sebuah sendok sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 00185/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti Adalah *benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika jenis sabu sehingga unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 (satu) alternatif;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Maka terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan dalam pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,530 gram / sisa lab 0,505 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,062 gram / sisa lab 0,035 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,057 gram / sisa lab 0,026 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,051 gram / sisa lab 0,034 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,054 gram / sisa lab 0,035 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,078 gram / sisa lab 0,055 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,071 gram / sisa lab 0,057 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,061 gram / sisa lab 0,045 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,099 gram / sisa lab 0,081 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu j dengan berat netto 0,066 gram / sisa lab 0,043 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,068 gram / sisa lab 0,049 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu ; dengan berat netto 0,094 gram / sisa lab 0,075 gram; 1 kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,057 gram / sisa lab 0,043 gram; Sebuah dompet wama krem; Sebuah kantong plastik klip; Sebuah kantong plastik klip; Sebuah sendok sabu , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Morsidi Bin Milu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas kecil merk NIKON warna hitam;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,530 gram / sisa hasil lab. 0,505 gram;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,035 gram
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram / sisa hasil lab. 0,026 gram

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,034 gram

1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil

- lab. 0,035 gram

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram / sisa hasil lab. 0,055 gram

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram / sisa hasil lab. 0,057 gram

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,045 gram

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,081 gram

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram / sisa hasil lab. 0,043 gram

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram / sisa hasil lab. 0,049 gram

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram / sisa hasil lab. 0,075 gram

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,057 gram / sisa hasil lab. 0,043 gram

- Sebuah dompet warna krem

- sebuah kantong plastik klip

- sebuah sendok shabu

- DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 07 juni 2021 oleh kami, Dr Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. Putu Wahyudi SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 09 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh haidir rahman, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Dr Maskur Hidayat , S.H., M.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, SH.